

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ASING
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK**

SKRIPSI



**Oleh :
MUHAMMAD AKBAR
NPM. 18.81.0155**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

MUHAMMAD AKBAR, NPM. 18810155, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK, SKRIPSI, 2022.

Permasalahan merek terkenal asing yang sering dipalsukan (atau minimal pelaku usaha sering membongceng ketenaran dari merek terkenal tersebut) karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Akibatnya pemilik merek yang sah atas merek terkenal dirugikan kepentingannya dengan berkurangnya pangsa pasar, pudarnya *goodwill* atau reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya tidak sedikit. Peredaran barang palsu, imitasi, kualitas (selanjutnya disebut KW) atau bermutu rendah tidak lepas dari beragam merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen menjadikan konsumen memiliki berbagai macam pilihan tergantung daya beli atau kemampuan konsumen

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek terkenal asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan akibat hukum terhadap pendaftaran merek terkenal asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek terkenal asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek menurut protokol madrid diberikan kepada pemilik merek yang telah terdaftar pertama di mana merek pertama memperoleh perlindungan hukum pendaftaran diakui oleh negara Indonesia. Dalam protokol Madrid memberikan sejumlah keuntungan dan kerugian bagi merek yang terdaftar dilindungi di negara Indonesia namun juga di negara-negara yang menjadi tujuan pendaftaran. Adapun kerugiannya dalam pengajuan jenis barang dan jasa maka jika salah satu ditolak atau dibatalkan maka keseluruhannya yang tercantum dalam pengajuan tersebut juga ikut dibatalkan atau ditolak dan Akibat hukum terhadap pendaftaran merek terkenal asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek di Indonesia belum sepenuhnya mampu melindungi dan mengakibatkan merek-merek lokal terutama jika dengan dibukanya pasar bebas yang dapat meningkatkan resiko dalam peniruan merek di negara-negara asing yang tidak ada perlindungan merek seperti di negara lokal (Indonesia).

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad Irwan Hamzani, (2010), *Konsep Negara Hukum*, Bandung, CV. Intan Utama
- Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Adolf, Huala dan Chandrawulan, 1994, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Cetakan pertama, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudding, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- C.S.T Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, Jakarta: PN. Balai Pustaka
- Damian, Eddy, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 1999. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Gautama, Sudargo. 1985. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT. Alumni
- Henry Campbell Black, (1999), *Black's Law Dictionary*, West Group, Seventh Edition, hlm. 1038
- Harahap, Yahya M. 2017. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga
- Herman Usman, (2016), *Memenangkan Persaingan dengan Segitiga Positioning Diferensiasi Brand*, Gramedia pustaka, Jakarta
- Kurnia, Titon Slamet. 2011. *Paper Perlindungan Internasional Terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Pembentukan Kaidah Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI)*, Komisi Hukum Nasional RI: Jakarta Pusat

- Masyuri Zainudin, 2010, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
- M. Yahya Harahap, (2019) *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahadi, (1996), *Hak Milik Immateriil*, Jakarta, Bina Cipta
- Maulana, Insan Budi. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Cita Aditya Bakti
- Miru, Ahmadi. (2016). *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya* Jakarta Erlangga
- OK,Saidin,(2019), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok, PT Raja Grafindo Persada
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2015
- OC. Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Alumni, 2008
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004
- Purwaningsih, Endang. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni

- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merk Trademark Law DALAM Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Saidin, OK. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Raja Grafindo
- Supramono, Gatot. (1996). *Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 1992*. Jakarta: Djambatan
- Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Surianto Ruslan,(2019), *Mendisain Logo*, Jakarta, Gramedia Pustaka
- Sutedy, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafrinaldi,(2011), *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, Riau, UIR Press Cet I
- Syafrinaldi. (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Hak Intelektual dalam Menghadapi Era Global*. Riau: UIR Press
- Sudargo Gautama dan rIzawanto winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia dalam rangka WTO, TRIPs*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudaryat, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media
- Suryodiningrat. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Umar Purba, Achmad Zen. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs 1 Pertama Cetakan ke-1* Bandung: Alumni
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya do Indonesia*. Bandung: PT Alumni
- Tim Lindsey et.al.,(2002), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni
- Wigyosubroto, Sutandyo, (2001). *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Huma
- WIPO, 2004, *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Second Edition*, Geneva, WIPO Publication No. 489

Wiratmo Dianggoro,(1998), *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis

Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, (2015), *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT. Alumni

Zaeni Asyhadie,(2019), *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdara (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Depok, Rajawali Pers

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Daftar Kelas Barang dan Jasa*. <http://www.dgip.go.id> diakses pada tanggal 10 Desember 2015, 13.30 WIB

[Http://www](http://www). *Ini Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Hak Kekayaan Intelektual*, diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 13.30 WIB

Jurnal

Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum Bagi Merk yang Terdaftar*, Ragam Jurnal Pengembangan, Vol. 11 No. 3 Desember 2011

Kamus hukum

Kamus Bahasa Indonesia Online, *Definisi Perlindungan* diakses dari. pada tanggal 12 Januari 2016, pukul 13.00 WITA.